

PERUBAHAN - ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 003 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR 22 TAHUN 2025, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 003 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU pada Kabupaten Bima.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, SP DIPA-076.01.2.658216/2025.
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 April 2025.

Lampiran : -